

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGAWASI BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA DI JAWA TENGAH*

Agus Raharjo dan Sunaryo

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

Nurul Hidayat

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknik Unsoed
E-mail: nurul_unsoed@yahoo.com

Abstract

Criminal Justice System did an approach of system. Focus of this research is effort to make a society participation model in observation to the working of criminal justice system. Method which used in this research is law as action is social science study which is non-doctrinal and hake the character of empiric. Experimentation test to made software to be done to find really exactly model. Criminal Justice System has criminogen characteristic, and this is one of the factor causing society participation level to enforcement of law in Indonesia lower. Effort to improve society participation in this case use information technology which in the form of ready of software able to be accessed by whosoever and wherever. This effort expect also can improve image of enforcement of law which till now is bad.

Keyword : Criminal justice system, community empowerment, community participation, information technology

Abstrak

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui sebuah pendekatan sistem, atau lebih dikenal dengan nama Criminal Justice System (CJS). Penelitian ini menitikberatkan pada upaya untuk membuat model partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum sebagai law in action, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Uji eksperimentasi terhadap software yang dibuat dilakukan untuk menemukan model yang benar-benar tepat. Sistem peradilan pidana memiliki sifat kriminogen, dan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia rendah. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini dengan mendayagunakan teknologi informasi yang berupa penyediaan software yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Diharapkan pula dapat meningkatkan citra penegakan hukum yang sampai saat ini masih terpuruk.

Kata kunci : Sistem peradilan pidana, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, teknologi informasi

Pendahuluan

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana/SPP (*Criminal Justice System/CJS*). Dalam SPP tersebut, terdapat lem-

baga-lembaga pendukung, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana dalam sebuah sistem, akan tetapi hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia masuk dalam kategori sebagai salah satu negara yang reputasinya terburuk dalam penegakan hukum.

* Artikel ini merupakan hasil penelitian Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II yang dibiayai oleh Anggaran DIKTI 2009-2010

Salah satu penyebab reputasi itu buruk adalah kinerja aparat penegak hukum yang kurang baik, dilihat dari segi etika atau moral maupun dari segi integritas dalam bekerja. Akibat yang muncul asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai sehingga terjadilah penumpukan perkara di semua tingkat peradilan. Akibat lainnya muncul putusan yang diambil baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang hanya menerapkan undang-undang saja, bukan keadilan substansial.

Gambaran mengenai citra penegakan hukum dan kinerja tersebut menyebabkan Sistem Peradilan Pidana memiliki sifat kriminogen, apabila terjadi praktik-praktik yang tidak konsisten dengan melihat sistem peradilan baik sebagai sistem fisik (*physical system*) maupun sebagai sistem abstrak (*abstract system*). Kondisi ini dilatar belakangi pula oleh suatu kenyataan interaksi, interkoneksi dan interdependensi merupakan karakteristik utama dari suatu sistem.¹

Faktor kriminogen Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat disebabkan oleh beberapa persoalan. *Pertama*, berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang menciptakan *legislated environment*. Masalah yang timbul di sini menyangkut kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.² Kecermatan dalam kriminalisasi dan penggunaan asas subsidiaritas yang tepat dapat menghindari *overcriminalization* maupun *devaluasi hukum*

pidana. *Kedua*, berkaitan secara langsung dengan SPP adalah kenyataan efektivitasnya yang terbatas. Persoalan ini berkaitan dengan kemampuan infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana, kemampuan profesional aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat. *Ketiga*, persoalan yang secara tidak langsung timbul dari disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yang dianggap sebagai *the disturbing issue* dalam SPP.³

Praktik peradilan pidana yang menjurus pencarian keuntungan sehingga memperkecil peluang masyarakat untuk berpartisipasi menyebabkan peradilan pidana bersifat kriminogen. Ini bisa dicegah dengan adanya partisipasi masyarakat dengan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengawasan terhadap bekerjanya SPP. Pengawasan bukan hanya dilakukan ketika proses peradilan atau di dalam ruang sidang, karena potensi penyelewengan atau kriminogen itu justru berada di luar sidang. Lembaga pengawasan negara (Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial) belum dapat menjangkau secara keseluruhan terhadap praktik-praktik yang demikian itu.

Kurangnya akses dan minimnya informasi bekerjanya SPP menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan keadilan, sekaligus sulit untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Melihat hal tersebut, perbaikan atas kinerja SPP tak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan masyarakat. Tanpa pemberdayaan masyarakat, tujuan hukum berupa keadilan akan semakin jauh dari jangkauan,⁴ dan upaya untuk mewujudkan per-

¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 24.

² Tidak mudah untuk melakukan kriminalisasi, artinya harus dilakukan kajian komprehensif mengenai tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum. Lihat dalam Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 32 dan 151. Berkaitan dengan kriminalisasi ini, Simposium Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 juga telah menetapkan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi. Lihat lebih lengkap dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 di Semarang sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Hukum Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 36.

³ Persoalan pertama berkaitan dengan kecermatan kriminalisasi dan penggunaan asas subsidiaritas, ini menunjukkan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium, atau alat terakhir artinya jika penyelesaian atau sanksi lain sudah tak mampu maka baru sanksi pidana yang digunakan. Persoalan kedua menyebabkan terjadinya kejahatan yang tak terungkap (*hiddne criminal*) oleh karena keterbatasan dalam SPP. Persoalan ketiga terkait dengan putusan yang berbeda terhadap perkara yang sama yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja SPP oleh pelaku kejahatan maupun korban. Muladi, *op.cit*, hlm. 24-26.

⁴ Esmi Warassih Pujirahayu, 1991, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum. Semarang: FH Undip, hlm. 8.

adilan yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sulit terwujud.

Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat mengakses sumber-sumber daya yang ada sehingga merupakan pembagian kekuasaan yang adil, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya. Pemberdayaan hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi, yang merupakan praktik keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat yang meliputi praktik keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemanfaatan sumber daya yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan, di antaranya pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah telah menetapkan pemberdayaan teknologi informasi menuju terwujudnya masyarakat berbudaya informasi. Jika kesadaran akan informasi disadari oleh seluruh komponen bangsa ini, maka bangsa ini akan bangkit menuju kejayaan. Berdasarkan hal tersebut, inisiatif untuk membuat komunitas informasi menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah model partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana dengan mendayagunakan teknologi informasi. Model ini nantinya bukan hanya merupakan *feedback* atau umpan balik kepada institusi peradilan pidana, yang di dalamnya proses perkara itu berjalan, tetapi sekaligus terhubung ke komisi negara yang berkaitan dengan pengawasan terhadap bekerjanya SPP. Model ini memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui pemberian informasi mengenai perkara pidana maupun bekerjanya aparat penegak hukum sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum bukan menjadi suatu utopia belaka. Oleh karena teknologi informasi digunakan, maka partisipasi masyarakat dapat melintasi batas wilayah kerja institusi yang diawasi, sehingga kendala jarak, waktu dan biaya dapat diatasi. Apabila kendala tersebut dapat

diatasi, maka perbaikan kinerja SPP dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi publik mengenai perkara yang diselesaikan maupun kinerja aparatnya menjadi tuntutan untuk ditingkatkan profesionalismenya.

Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah mengenai pendayagunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengawasan bekerjanya sistem peradilan pidana. Pengawasan oleh masyarakat menjadi penting mengingat pihak yang bersinggungan langsung dengan tugas-tugas institusi penegak hukum adalah masyarakat. Masyarakatlah yang merasakan puas atau tidak puas terhadap pelayanan mereka, dan masyarakat pula yang dapat memberikan informasi yang akurat, baik sebagai pihak dalam perkara maupun sebagai pengamat. Hasil penelusuran tentang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan bahan untuk membuat sebuah model partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat menjawab kelemahan dan kekurangan yang ada pada model pengawasan yang selama ini kurang memuaskan.

Permasalahan

Ada 3 (tiga) permasalahan yang diajukan dalam penelitian dan disajikan dalam artikel ini. *Pertama*, faktor-faktor apa sajakah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum? *Kedua*, langkah apakah yang harus ditempuh untuk meningkatkan pengawasan oleh masyarakat terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana? *Ketiga*, model partisipasi masyarakat yang seperti apakah yang dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana?


Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Dalam peneli-

tian non doktrinal, perhatian peneliti akan terfokus pada aktivitas pelaku kejahatan (tersangka), korban kejahatan (atau keluarganya) dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat), serta masyarakat dalam partisipasinya mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Lokasi penelitian adalah Propinsi Jawa Tengah dengan penentuan sampel lokasi dan informan penelitian secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif dan dianalisis dengan model analisis interaktif dan analisis mengalir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur non litigasi merupakan jalur alternatif yang sebenarnya tidak diakui keberadaannya oleh aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Akan tetapi keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana. KUHAP menentukan model penyelesaian perkara pidana sebagaimana nampak dalam ragaan di bawah ini.



Bagan 1

Model Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP

KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil) yang pengertiannya lebih luas dari sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Menurut Mardjono Reksodiputro, seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun menjadi pelaku suatu kejahatan.⁵

Sistem yang diatur dalam KUHAP menurut Mardjono Reskodiputro, secara garis besar dapat terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau pra-ajudikasi (*pre-adjudication*); tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*); dan tahap setelah pengadilan atau tahap purna-ajudikasi (*post-adjudication*).⁶

Menurut Mardjono, tahap adjudikasi merupakan tahap yang dominan. Hal ini didasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bebas, maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Menurutnya, suatu SPP yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seorang warganegara yang menjadi terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap di sidang pengadilanlah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.⁷

Pada tahap adjudikasi terdapat jaminan sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada FH UI, 1993, hlm. 6

⁶ *Ibid*, hal. 12. Bandingkan dengan pendapat Romli yang mengatakan bahwa sistem dalam KUHAP terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap penyelidikan oleh penyidik, tahap kedua berupa penangkapan, tahap ketiga adalah penahanan dan tahap keempat adalah proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan. Uraian lengkap dari pentahapan ini dapat dilihat pada KUHAP, uraian secara singkat dapat dilihat pada Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai ...*, *op.cit*, hlm. 17-24 dan Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, *op.cit*, hlm. 33-39

⁷ *Ibid*, hlm. 12-13

dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataannya hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakimnya. Suatu proses hukum yang adil di mana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi rasa aman masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan.⁸

Pendapat Mardjono ini ditentang oleh Romli Atmasasmita. Romli tidak menyangkal bahwa tahap adjudikasi adalah tahap yang penting dalam SPP, akan tetapi bukan tahap yang dominan. Menurutnya, dilihat dari sudut kriminologi dan viktimologi, proses stigmatisasi sudah berjalan bahkan sejak tahap pra-ajudikasi yaitu pada tahap penangkapan dan penahanan. Pada tahap adjudikasi terjadi proses stigmatisasi dan viktimisasi struktural, bahkan proses ini berjalan sejak tahap penyidikan.⁹

Semua perkara yang telah masuk ke kepolisian, akan diproses oleh kepolisian dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (P-21) sebagai bahan bagi jaksa untuk menyusun dakwaan, pelaksanaan proses persidangan serta penuntutan. Semua proses ini kemudian oleh pengadilan diberikan putusan, baik putusan penghukuman (yang berarti harus segera masuk ke lembaga pemasyarakatan) ataupun putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (yang berarti dikembalikan ke masyarakat).

Apakah proses ini menjamin terungkapnya kebenaran dan keadilan. Pertanyaan ini bagi institusi dalam SPP bukan ukuran mutlak, karena dasar kerja dari SPP adalah undang-undang dan bekerjanya lembaga itu melalui sebuah birokrasi, yang dinamakan birokrasi peradilan. Selama birokrasi peradilan itu ditempuh, prosedur dijalankan dengan benar, putusannya pun dianggap sebagai adil. Sebenarnya keadilan yang dihasilkan bukan keadilan dalam arti substansial melainkan keadilan prosedural, yaitu keadilan yang diperoleh setelah melakukan serangkaian prosedur tertentu atau

dapat dikatakan pula sebagai keadilan birokrasi.

Nilai yang ditonjolkan dari tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.¹⁰ Untuk menemukan kebenaran dan keadilan, sistem peradilan pidana bekerja melalui sebuah birokrasi yang dinamakan birokrasi peradilan. SPP yang bekerja dengan cara tersebut menggunakan pendekatan hukum yang positivistic-analitis, yang memberi perhatian yang berlebihan pada asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP.

Pemecahan masalah, penemuan kebenaran dan keadilan serta sarana kontrol aktivitas masyarakat, hukum bukanlah satu-satunya alat dan itupun bukan yang terampuh. Rakyat atau masyarakat berhak untuk mendapatkan dan memperoleh kebenaran dan keadilan, pemecahan masalah yang tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. Sistem peradilan pidana merupakan sarana formal sebagai hasil perkembangan hukum moderen untuk mencapai hal tersebut, akan tetapi di luar SPP, masih terdapat sarana lain yang dapat memberikan keadilan yang lebih memuaskan atau dengan istilah Hart dikatakan sebagai *primary rules of obligation*, yaitu kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dibentuk secara spontan oleh para anggota masyarakat sepenuhnya.¹¹

Selain persoalan tersebut, SPP dijalankan oleh manusia, sehingga kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara pidana tak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan belaka. Manusia memiliki berbagai macam kom-

⁸ *Ibid*, hlm. 13

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, *op.cit*, hlm. 43

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana, Melihat ... op.cit*, hlm. 1. Dalam Kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa CJS/SPP adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Lihat dalam Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 84-85.

¹¹ H.L.A. Hart, 1972, *The Concept of Law*, London: Oxford University Press, hlm. 88-89

pleksitas dan dengan kompleksitas yang dimilikinya itu dapat mempengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani. Perilaku aparat penegak hukum seringkali menjadi faktor yang memperburuk kinerja institusinya. Faktor perilaku ini membentuk citra dari kinerja lembaga atau institusi dan jika citra itu buruk maka orang atau badan hukum tak memiliki minat untuk menyerahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum.

Ada banyak cara dan tempat untuk mendapatkan keadilan, peradilan pidana hanya salah satu cara dan tempat yang dapat ditempuh. Keadilan dapat ditemukan di mana saja, di ruang mana saja, "*justice in many room*", kata Marc Galanter.¹² Ketika SPP tak dapat memberikan keadilan yang diharapkan, maka mereka yang bermasalah dapat mencari alternatif lain yang dapat memberikan harapan itu. Bagi masyarakat yang masih memegang kuat hukum adat, dapat mencarinya di peradilan adat dan bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mencari melalui hukum agamanya.

Hukum pidana di masa yang akan datang hendaklah memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.¹³ Pada masa kini, di mana hukum yang dipraktekkan di peradilan adalah hukum modern, perlu memperhatikan sarana kontrol sosial lain yang ada di masyarakat dan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Muladi di atas. Pemutlakan penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi akan tak akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Indonesia yang berkeadaan serbaneka hendaknya pula memperhatikan kebhinekaan itu, dan tak mengandalkan semata pada kinerja SPP untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan ada di banyak ruang.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan mekanisme yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981, sebenarnya setiap perkara pidana yang telah masuk atau ditangani oleh Polisi, seharusnya dilanjutkan untuk disidangkan di muka pengadilan, kecuali ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan perkara pidana tersebut hanya sampai di kepolisian atau kejaksaan. Akan tetapi sering kali terjadi, perkara pidana yang berpotensi untuk disidangkan di muka pengadilan dapat diselesaikan oleh polisi. Persoalan ini mencuat ketika muncul indikasi bahwa dalam tubuh polisi terdapat "permainan" yang menyebabkan perkara pidana dapat dihentikan penyidikannya. Ini dapat terjadi karena terdapat diskriminasi hukum dalam penegakan hukum pidana. Donald Black¹⁴ mengintrodusir adanya lima aspek yang menyebabkan terjadinya diskriminasi hukum. Kelima aspek itu adalah stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi dan pengendalian sosial.

Proses peradilan pidana yang panjang itu ternyata hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatan saja, sedangkan korban berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hasil penelitian Angkasa dkk, membuktikan posisi korban dalam peradilan pidana belum menjadi perhatian sehingga penderitanya tetap bertanggung sendiri tanpa ada upaya untuk melakukan restitusi atau kompensasi baik oleh negara maupun pelaku kejahatan.¹⁵

Faktor lain yang menentukan citra penegakan hukum di Indonesia adalah perilaku aparat penegak hukum, yang seringkali membuat citra penegakan hukum memburuk. Seorang filosof Taverne pernah mengungkapkan "Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling burukpun, saya akan menghasilkan pu-

¹² Marc Galanter, 1981, *Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indegenous Law*, Journal of Legal Pluralism, No. 19, hlm. 1-47. Lihat juga Roger Cotterrell, 2001, *Sociological Perspective on Law, Vol. II*, Burlington: Ashgate Publishing Co, hlm. 235-282.

¹³ Muladi, Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Undip, Semarang, hlm. 15.

¹⁴ Donald Black, 1976, *Sociological Justice*, New York: Oxford University Press, hlm. 1-2.

¹⁵ Angkasa dkk, 2006, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)*. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing XIII/1, 1. Purwokerto: FH Unsoed.

tusan yang baik".¹⁶ Dengan melihat pada ungkapan ini sebetulnya persoalan pada aparat penegak hukum bukan pada peraturan hukumnya, akan tetapi lebih kepada hati nuraninya, dan berbicara tentang hati nurani tentunya kita akan berbicara tentang etika atau moral penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, institusi penegak hukum (terutama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) merasa sudah melaksanakan perintah undang-undang untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Untuk Lembaga Pemasyarakatan yang sifatnya lebih tertutup, partisipasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena pembinaan bagi narapidana bersifat tertutup, terutama untuk narapidana yang baru menjalani pidana (masa isolasi). Akan tetapi bentuk partisipasi masyarakat pada ketiga institusi tersebut masih dalam tataran normatif, yaitu mengadukan atau melaporkan kasus atau perkara pidana yang dihadapi, sedangkan partisipasi masyarakat yang tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan jalan alternatif adalah melalui media massa. Kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan amanat undang-undang ini adalah tidak ditentukannya bentuk partisipasi masyarakat, sehingga lembaga penegak hukum lebih banyak bersifat menunggu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana sebenarnya tidak terbatas pada melaporkan atau mengadukan saja. Bagi pihak-pihak lain yang tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan (atau keluarganya) dapat mengawal jalannya proses perkara itu sampai pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan.

Pemahaman penegak hukum yang membatasi partisipasi masyarakat hanya sebatas proses penyidikan saja menimbulkan resistensi yang cukup besar terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Misalkan saja dalam upaya untuk menemukan kebenaran materiil pada proses penyidikan, seorang tersangka dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk diinterogasi tanpa kehadiran atau didampingi penasehat hukum atau ketika interogasi dilakukan pada tengah malam yang tidak memungkinkan bagi penasehat hukum untuk datang. Kondisi yang demikian dapat menimbulkan pula penyalahgunaan wewenang selanjutnya yaitu brutalitas polisi, baik dalam skala yang kecil (kekerasan dengan menggunakan puntung rokok atau tangan) maupun dalam skala besar yang menyebabkan luka berat.

Pemahaman penegak hukum yang membatasi peran masyarakat (yang terbatas pada pihak yang berperkara saja) menyebabkan terjadinya jual beli informasi. Di tingkat kejaksaan, seseorang yang menginginkan informasi tentang suatu perkara, seseorang - bahkan pihak yang berperkara dan penasehat hukumnya, apalagi orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut tetapi memiliki perhatian yang besar terhadap jalannya perkara itu - harus membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan informasi. Rupanya kesempatan ini digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatannya. Jika kondisi yang demikian tetap dipelihara, akan semakin memperburuk citra penegak dan penegakan hukum di Indonesia yang sudah terpuruk ini hingga ke dasar jurang, menuju kepada kebusukan hukum.

Di pengadilan, partisipasi masyarakat juga lebih dibatasi lagi. Para pihak yang berperkara, dapat turut aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran, sedangkan pihak yang tidak terlibat dalam perkara "hanya" dapat menjadi penonton atau pengamat jalannya peradilan tanpa boleh intervensi. Selain para pihak yang berperkara, penasehat hukum adalah orang yang dapat turut berpartisipasi aktif dalam menentukan saksi-saksi yang hendak

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 28; Bandingkan dengan Marc Galanter yang mengemukakan bahwa pandangan keadilan yang dicari merupakan produk yang dihasilkan atau didistribusikan secara eksklusif oleh negara yang diberi label legal centralism, bukanlah pendapat yang tidak umum di kalangan orang-orang berprofesi hukum. Pandangan legal centralism memiliki banyak kelemahan, setidaknya jika dilihat dari perspektif antropologis. Lihat Marc Galanter dalam T.O. Ihromi, (ed). 2003. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm. 95.

dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi terungkap bahwa terhadap kasus-kasus yang melibatkan masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi, jalannya persidangan sudah diatur sedemikian rupa atau dengan kata lain sudah "dikondisikan" oleh penasehat hukum, sehingga penasehat hukum dalam hal ini layaknya seorang *event organizer*. Inilah yang menyuburkan mafia peradilan di bumi Indonesia.

Demikian pula di lembaga pemasyarakatan, partisipasi masyarakat juga tak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pembinaan bagi terpidana bersifat tertutup dan tidak ada campur tangan masyarakat di dalam proses pembinaan itu. Meski dalam pembinaan itu melibatkan ulama/pemuka agama untuk pembinaan kerohanian, akan tetapi untuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tak dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Standar pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan memang telah ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan, akan tetapi dalam prakteknya tak terelakkan pula terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas sehingga kekerasan oleh petugas terhadap terpidana menjadi hal yang biasa.

Ketidakterbukaan informasi penegak hukum yang disebabkan karena sikap atau kultur institusi yang tidak mengizinkan masyarakat terlibat terlalu jauh dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana menyebabkan orang enggan untuk terlibat di dalamnya. Keengganan ini menyebabkan praktik-praktik penyalahgunaan wewenang menjadi subur dan tak dapat dikontrol. Jika masyarakat di sekitar tak dapat mengontrol jalannya peradilan, apalagi orang-orang yang berada di luar lingkaran perkara pidana, tentu akan lebih sulit. Keterbukaan informasi publik merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan dan ini membutuhkan sistem dan mekanisme yang mendukung ke arah terbentuknya masyarakat yang berbudaya informasi.

Keterbatasan sarana dan prasarana informasi menyebabkan perolehan informasi terhadap jalannya peradilan menempuh jalan yang berliku. Bagi mereka yang terlibat dalam perkara pidana (korban, pelaku atau keluarganya)

dapat secara langsung menanyakan kepada instansi penegak hukum di mana perkara itu sedang diperiksa. Bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui perkara yang menjadi perhatiannya dapat menghadiri persidangan. Masalah yang timbul adalah jika pihak yang terlibat (korban, pelaku atau keluarganya) maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui jalannya peradilan tetapi berada di luar kota, tak dapat mengikuti perkembangan dan mengawasi jalannya perkara/peradilan yang sedang dilaksanakan.

Kekhawatiran besar penegak hukum terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan adalah ketakutan akan terjadinya bias pada perkara yang dihadapi. Keterlibatan masyarakat sebenarnya bukan dalam arti keterlibatan langsung dan mencampuri proses peradilan, akan tetapi lebih dari itu adalah mengawasi jalannya peradilan, sehingga penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki penegak hukum dapat dikontrol agar tidak sampai pada tingkat yang membahayakan.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana adalah komunikasi. Bagaimana instansi dalam SPP mengkomunikasikan apa yang dilakukan kepada masyarakat merupakan suatu kendala yang harus segera di atasi. Slogan kepolisian misalnya yang menyatakan bahwa "kami siap melayani" jangan sampai hanya menjadi mitos yang terus terbukti kebohongannya. Jika slogan itu dipegang teguh sebagai etos kerja, maka masalah komunikasi dengan masyarakat bukan menjadi penghalang. Jadi pada tataran ini permasalahan komunikasi terletak pada kemauan institusi untuk bersifat terbuka pada masyarakat dalam perolehan dan pemberian informasi kepada publik. Masalah ini dapat diperparah oleh kemampuan sumber daya manusia yang tak dapat mengaplikasikan kemauan institusi tersebut.

Selain masalah kemauan institusi dan kemampuan sumber daya manusia, faktor lain yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat adalah ketersediaan infrastruktur komunikasi (teknologi in-

formasi) pada masing-masing institusi penegak hukum. Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) peneliti, keadaan masing-masing institusi penegak hukum dalam infrastruktur komunikasi bervariasi, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa mereka telah memanfaatkan teknologi informasi. Komputer misalnya, telah menjadi hal yang umum dan dapat dijumpai dengan mudah pada instansi penegak hukum, demikian pula dengan modem yang menghubungkan komputer tersebut ke jaringan internet. Akan tetapi keterbatasan akses dan orang yang boleh mengakses menyebabkan komputer dan jaringan internet hanya untuk mencari informasi saja. Komputer lebih banyak digunakan sebagai pengganti mesin ketik. Belum ada upaya dari masing-masing instansi untuk membuat website tersendiri yang memungkinkan penyampaian informasi dapat disajikan secara cepat.

Instansi yang sudah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum adalah kepolisian. Institusi ini menggunakan *Short Message Service* (SMS) untuk menampung aspirasi dan informasi masyarakat tentang penegakan hukum baik laporan tentang terjadinya tindak pidana maupun keperluan lain yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Instansi lain belum terlihat menggunakan fasilitas ini untuk kepentingan institusi. Website yang tersedia untuk kepolisian baru ada di tingkat Polda, sehingga informasi yang tersedia baru sebatas aktivitas di Polda Jawa Tengah, belum mencakup seluruh Polres di Jawa Tengah.

Segala keterbatasan infrastruktur teknologi informasi itu tak membuat pesimis. Ada semacam optimisme dari para penegak hukum bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan jika mereka diberikan fasilitas yang memadai. Kecepatan dalam penanganan perkara akan lebih ditingkatkan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat akan dapat tersaji dengan cepat. Akan tetapi ini membawa konsekuensi berupa ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Selain itu koordinasi di antara berbagai elemen (bagian atau sub bagian) dalam institusi penegak hukum

memerlukan koordinasi yang tepat dan cepat agar informasi yang disajikan merupakan informasi yang akurat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana dapat menjadi beban sekaligus anugerah. Menjadi beban, yang berarti ada kewajiban bagi penegak hukum untuk memberikan informasi dan mempertanggungjawabkan kebenaran informasi tersebut, dan menjadi anugerah apabila partisipasi masyarakat itu dapat mengungkap kebenaran dari sebuah perkara yang sedang ditanganinya. Tantangan yang saat ini dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja penegak hukum terutama terhadap pendapat yang tidak menyenangkan atas kinerja SPP adalah persoalan profesionalisme. Penegak hukum yang profesional tentu akan menghasilkan putusan yang berkualitas, demikian pula sebaliknya. Terhadap kemungkinan adanya protes atau keluhan dari masyarakat mengenai kinerja SPP, menurut responden harus dikemukakan lewat prosedur yang resmi dan wajar. Institusi dalam SPP bersikap terbuka terhadap setiap kritik dan saran untuk perbaikan kinerjanya.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perundang-undangan yang mengandung amanat partisipasi masyarakat dalam peradilan pidana antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU No. 8 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta berbagai perundang-undangan lainnya

Selain perundang-undangan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bekerjanya SPP

seringkali keluar dari mainstream penyelesaian perkara pidana. Penelitian Agus Raharjo, dkk (2008) membuktikan hal tersebut, demikian pula penelitian dari Angkasa, dkk (2007) membuktikan proses peradilan pidana selama ini berat sebelah, sehingga korban tindak pidana menjadi korban untuk yang kedua kalinya ketika perkara pidana tersebut berproses di peradilan pidana. Dari hasil penelitian itu membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya SPP diperlukan untuk mengawal jalannya perkara pidana sekaligus mengawasi kinerja aparapenegak hukum agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang atau kekuasaan yang dapat memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.

Praktik peradilan pidana yang menjurus kepada mencari keuntungan sehingga memperkecil peluang masyarakat untuk berpartisipasi menyebabkan peradilan pidana bersifat kriminogen. Hal ini bisa dicegah dengan adanya partisipasi masyarakat dengan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengawasan terhadap bekerjanya SPP. Pengawasan bukan hanya dilakukan ketika proses peradilan atau di dalam ruang sidang, karena potensi penyelewengan atau kriminogen itu justru berada di luar sidang. Lembaga pengawasan negara (Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian) belum dapat menjangkau secara keseluruhan terhadap praktik yang sedemikian.

Kurangnya akses dan minimnya informasi dari bekerjanya SPP menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan keadilan, sekaligus sulit untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Melihat hal tersebut, maka perbaikan atas kinerja SPP tak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya memperbaiki kinerja SPP mutlak diperlukan. Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga merupakan pembagian kekuasaan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya. Dikatakan oleh Kriesberg bahwa "*empowerment involves individual gaining control of their lives and fulfilling their needs in part, as a result of deve-*

loping competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political worlds".¹⁷

Pemberdayaan hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi mengingat *participation means shift in decision-making power from more powerful to poor, disadvantaged, and less influential groups*.¹⁸ Partisipasi merupakan praktek dari keadilan, oleh karena itu pemahaman partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat atau *empowering people* meliputi praktek keadilan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹

Kartasasmita mengemukakan pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. *Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.²⁰

Pengawasan dengan melibatkan semua anggota masyarakat terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana membutuhkan sarana dan prasarana. Dalam era teknologi informasi ini, pendayagunaan teknologi informasi yang berupa program komputer (*software*) untuk hal tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Mencermati hal tersebut, semua potensi sumber daya yang ada perlu didayagunakan

¹⁷ Kriesberg dalam Onny S Priyono dan A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, hlm. 72; lihat pula Esmi Warassih Pujirahayu, *op.cit*, hlm. 8.

¹⁸ Eldridge dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *ibid*, hlm 105; Esmi Warassih Pujirahayu, *ibid*.

¹⁹ Yosef P. Widyaatmadja, 1992, *Peranan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*. Dalam UPKM FE UKSW, *Yang Terdesak yang Berkumpul*, Semarang: Percetakan Satya Wacana, hlm. 7

²⁰ Ginanjar Kartasasmita, 1995, *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*, dalam *Bulletin Alumni SESPA*, hlm 105; lihat juga Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *op.cit*, hlm 105-106

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara, khususnya pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Teknologi informasi dikatakan telah membawa kita kepada ambang revolusi keempat dalam pemikiran manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).²¹

Revolusi teknologi informasi itu dalam konteks keindonesiaan telah direspon dengan telah dibentuknya Kerangka Dasar Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Visi yang ingin di raih dengan menggelar konsep Sisfonas ini adalah terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Masyarakat informasi yang dicita-citakan sebagaimana ditentukan dalam visi Sisfonas 2010 mengedepankan aspek kemampuan berfikir yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain sekaligus sebagai puncak kebudayaan dan peradabannya. Jika kesadaran akan informasi disadari oleh seluruh komponen bangsa, maka bangsa ini akan bangkit menuju kejayaan. Dengan penguasaan informasi yang

tepat, sebuah bangsa akan mengenal jati dirinya.²³

Sehubungan dengan hal tersebut, inisiatif untuk membuat komunitas informasi menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diwujudkan. Titik berat seluruh gerak bangsa harus dikonsentrasikan pada informasi. Pendayagunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana, pada masyarakat informasi yang dicita-citakan dalam visi Sisfonas merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Model partisipasi masyarakat perlu di susun dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana dengan mendayagunakan teknologi informasi. Model ini nantinya bukan hanya merupakan feedback atau umpan balik kepada institusi peradilan pidana di mana proses perkara itu berjalan, akan tetapi sekaligus terhubung ke komisi negara yang berkaitan dengan pengawasan terhadap bekerjanya SPP. Model ini memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui pemberian informasi mengenai perkara pidana mau pun bekerjanya aparat penegak hukum sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum bukan menjadi suatu utopia belaka. Oleh karena teknologi informasi digunakan dalam hal ini, maka partisipasi masyarakat dapat melintasi batas wilayah kerja institusi yang diawasi, sehingga kendala jarak, waktu dan biaya dapat diatasi. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka perbaikan kinerja SPP dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi publik tentang perkara yang diselesaikan maupun kinerja aparatnya menjadi tuntutan untuk ditingkatkan profesionalismenya.

Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah

²¹ Revolusi pertama terjadi ketika bahasa muncul untuk pertama kalinya ribuan tahun yang lalu, revolusi kedua berupa ditemukannya tulisan. Guttenberg dengan mesin cetaknya memulai revolusi ketiga dalam sejarah *tool* konstruksi pengetahuan manusia. Kini kita memasuki revolusi keempat dimana tulisan dapat didistribusikan dengan kecepatan amat luar biasa. Uraian lihat lebih lengkap dan jelas mengenai sejarah pemikiran manusia dapat dibaca pada Steven Harnad, *Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge*, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>, akses tanggal 23 Agustus 2003. Lihat juga Dimitri Mahayana, 2000, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Bandung: Rosda, hlm. 24 - 25. Bandingkan dengan siklus ilmu pengetahuan dan teknologi dari T. Jacob, yang disebutnya siklus *kondratieff*, dimana masa sekarang merupakan siklus kelima yang ditandai dengan perkembangan mikro elektronika dan bioteknologi. T. Jacob (a), 1986, *Menuju Teknologi Berperikemanusiaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 15

²² Lihat dalam *Sistem Informasi Nasional Sebagai Tulang Punggung Implementasi E-Government*, Deputi Bidang Jaringan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2002.

²³ Lihat dalam Alexander Rusli (ed), 2003, *Teknologi Informasi, Pilar Bangsa Indonesia Bangkit*, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, hlm. 56. Lihat juga *SISFONAS 2010, Konesp Pengembangan Sistem Informasi Nasional*, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta, 2003, hlm. 6.

Berikut ini akan dipaparkan model partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Pengertian model pada dasarnya menunjuk pada tiga hal, *pertama*, model dengan pengertian contoh atau teladan, sesuatu yang perlu ditiru; *kedua*, model dalam pengertian bentuk, pola, rancangan, dan *ketiga*, model dalam arti cerminan atau gambaran (abstraksi) kenyataan. Dalam kaitannya dengan teori system, istilah model diartikan sebagai "tiruan" dari kenyataan yang sebenarnya, tiruan realita (tiruan bukan dalam arti "imitasi"), atau seperti yang dikatakan oleh Elias M. Awad bahwa "A model is are presentation of real or a planned system".²⁴

Model dalam penelitian ini meliputi dua pengertian, yaitu model sebagai (dalam arti) "abstraksi faktual/realita" dan model sebagai (dalam arti) "abstraksi ideal". Pengertian model sebagai (dalam arti) "abstraksi faktual/realita" dipakai dalam pembahasan tentang model partisipasi masyarakat saat ini. Pengertian model sebagai suatu yang perlu ditiru, dan model dalam pengertian bentuk, pola, rancangan, dipakai pada pengertian rancangan atau konsep model atas hasil kajian tulisan ini yang direkomendasikan untuk direalisasikan dalam pengawasan terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana pada tataran norma tertulis maupun pelaksanaan.

Model partisipasi ini didasarkan pada penyediaan software yang sederhana dan aplikatif serta dapat diakses oleh siapa saja yang dinamakan SIPP (Sistem Informasi Peradilan Pidana). Software yang digunakan berbasis *open source*, sehingga dapat diperoleh dan dikembangkan dengan mudah. Dalam model ini, rangkaian kegiatan pada penanganan suatu kasus atau perkara pidana dapat dipantau dari awal sampai akhir, dari penanganan perkara di Kepolisian hingga pembebasan dari Lembaga Pemasyarakatan (dalam keadaan normal). Dalam keadaan yang tidak normalpun, informasi dapat diberikan dengan menelusuri perkara itu melalui software ini pada tampilan pada ma-

sing-masing institusi penegak hukum (di Kepolisian maupun Kejaksaan).

Software ini berbasis institusi penegak hukum di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah (Kepolisian Resort (Polres/Poltabes, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan (LapasMasyarakat yang akan berpartisipasi dalam penegakan hukum dapat masuk ke website Polres yang diinginkan, tempat di mana si pelaku kejahatan melakukan perbuatannya. Dari website itu dapat ditelusuri jalannya perkara sampai di mana penyelesaian perkara tersebut. Tentu saja apabila perkara itu masih berada pada tingkat kepolisian, maka perkara itu hanya dapat diakses pada tingkat kepolisian saja, dan apabila perkara itu sudah sampai ke pengadilan atau bahkan sudah di putus dan si pelaku kejahatan telah atau sedang menjalani hukuman, maka perkara itu dapat ditelusuri sampai website yang disediakan oleh pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Jadi tampilan yang ada pada website tergantung pada input data dan jalannya perkara yang dikelola oleh Polres, Kejari, Pengadilan, maupun Lembaga Pemasyarakatan yang berada di daerah tempat si pelaku kejahatan melakukan kejahatan atau di mana dia diadili dan melaksanakan hukuman.




Gambar 1: Tampilan Muka SIPP

Orang yang berhak menginput data adalah administrator, operator ataupun programmer yang ada di institusi penegak hukum itu. Ini membawa konsekuensi masing-masing penegak hukum di daerah harus memiliki sumber daya manusia untuk menjadi motor penggerak update data, selain kesediaan server tentunya.

²⁴ Elias M. Awad, 1979, *System Analysis and Design*, Illinois: Homewood, hlm. 10; lihat juga Angkasa, op.cit, hlm. 125.

Secara ringkas, gambaran isi website dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.


Pada website Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum, berisi identitas dari pelaku kejahatan (nama, alamat, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, jenis kelamin, agama, satus perkawinan, alamat), tindak pidana yang dilakukan, Pasal-pasal yang dapat dikenakan atau disangkakan, alat bukti yang ditemukan/didapat/diperoleh, dasar hukum penetapan status tersangka pada si pelaku kejahatan, status tahanan (tahanan kota, tahanan rumah, atau tahanan di Rutan), dasar penetapan tahanan bagi tersangka, jangka waktu penahanan (dari mulai sampai berakhirnya dan perpanjangan masa tahanan), penyerahan berkas perkara (P-21) ke Kejaksaan (tanggal penyerahan, subjek yang menyerahkan dan menerima berkas tersebut). Pada akhir tampilan website, terdapat ruang partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran, kritik, ataupun pendapat pada penanganan perkara tersebut. Ruang partisipasi ini hanya dapat diakses jika masyarakat mengisi kolom identitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap informasi yang disampaikan. Ruang partisipasi ini terhubung ke Komisi Kepolisian Nasional. Semua informasi dari masyarakat dapat masuk dan terpantau oleh Kompolnas.



Gambar 2: Data Isian SiPP pada Kepolisian

Pada website Kejaksaan Negeri, disajikan informasi mengenai identitas tersangka, tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang di dakwaan, status penahanan tersangka, waktu

dan tempat penyerahan atau pendaftaran perkara ke pengadilan dan dapat pula diakses secara lengkap surat dakwaan yang diajukan ke pengadilan. Pada akhir tampilan website, terdapat ruang partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran, kritik, ataupun pendapat pada penanganan perkara tersebut. Ruang partisipasi ini hanya dapat diakses jika masyarakat mengisi kolom identitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap informasi yang disampaikan. Ruang partisipasi ini terhubung ke Komisi Kejaksaan. Semua informasi dari masyarakat dapat masuk dan terpantau oleh Komisi Kejaksaan.



Gambar 3: Data Isian SiPP pada Kejaksaan Negeri

Pada website Pengadilan Negeri, disajikan informasi mengenai identitas terdakwa, kuasa hukum yang mendampingi (jika ada), surat dakwaan, susunan hakim yang mengadili perkara tersebut, status penahanan terdakwa, jadwal sidang (dari sidang awal sampai akhir, termasuk acara sidang pada masing-masing sidang itu), barang bukti yang diajukan, pledoi atau pembelaan terdakwa, putusan pengadilan, dan respon atas putusan pengadilan (baik oleh jaksa maupun terdakwa). Pada akhir tampilan website, terdapat ruang partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran, kritik, ataupun pendapat pada penanganan perkara tersebut. Ruang partisipasi ini hanya dapat diakses jika masyarakat mengisi kolom identitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap informasi yang disampaikan. Ruang partisipasi ini ter-


hubung ke Komisi Yudisial. Semua informasi dari masyarakat dapat masuk dan terpantau oleh Komisi Yudisial.



Gambar 4: Data Isian SiPP pada Pengadilan Negeri

Pada website Lembaga Pemasyarakatan, tersaji informasi mengenai identitas terpidana, dasar penetapan status terpidana/menjalankan hukuman, tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang dilanggar, waktu dan tempat penyerahan terpidana dari Pengadilan, kondisi kesehatan terpidana (yang ditunjukkan dengan pemeriksaan dokter dan laboratorium), masa penahanan, tahap pembinaan yang sedang dijalani, pelaksanaan hak-hak terpidana, dan waktu pembebasan. Pada akhir tampilan website, terdapat ruang partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran, kritik, ataupun pendapat pada penanganan perkara tersebut. Ruang partisipasi ini hanya dapat diakses jika masyarakat mengisi kolom identitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap informasi yang disampaikan. Ruang partisipasi ini terhubung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Semua informasi dari masyarakat dapat masuk dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk mengintegrasikan penyajian data, server dapat berada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menampung informasi dari Kepolisian Resort di Kabupaten/Kota, Kejaksaan Tinggi untuk institusi Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Hukum dan Perundang-undangan Jawa Tengah



Gambar 5: Data Isian SiPP pada Lembaga Pemasyarakatan

untuk Lembaga Pemasyarakatan. Meski demikian, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten/Kota dapat memiliki server tersendiri. Sebagai sebuah sistem, masing-masing institusi tersebut saling terhubung, sehingga apabila seseorang menginginkan informasi tentang sebuah perkara pidana dapat langsung memilih tempat atau lokasi di mana si pelaku itu melakukan perbuatan atau pengadilan mana yang mengadilinya ataupun pelaksanaan hukuman dari putusan pengadilan itu.

Pemanfaatan model partisipasi ini perlu didukung dengan pemutakhiran dan keakuratan data yang selalu harus dipelihara dan terbukanya peluang bagi siapa saja untuk memberikan kritik, saran, sumbangan pemikiran maupun informasi lain yang berhubungan dengan pengungkapan perkara pidana maupun penegakan hukum lainnya. Tentu saja keamanan sistem informasi harus pula dipelihara, mengingat dalam internet (*cyberspace*) tidak ada jaminan keamanan. Perlindungan data perlu dilakukan danantisipasi terhadap risiko yang timbul akibat penyajian informasi harus dilakukan. Kuncinya adalah pada kebijakan (*policy*) keamanan sistem informasi oleh pemegang keputusan dan pengelola *website*.

Penutup Simpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai-berikut. *Pertama,*

berbagai perundang-undangan mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukumnya. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut, yaitu: kurang terbukanya institusi penegak hukum dalam memberikan informasi mengenai suatu perkara pidana, seolah-olah perkara pidana yang dihadapi merupakan hal yang tertutup bagi dunia luar; akibat kurang terbukanya institusi penegak hukum, menyebabkan masyarakat umum enggan berhubungan atau berpartisipasi dalam penegakan hukum; tindak lanjut dari partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum tak dapat diinformasikan secara langsung kepada masyarakat, sehingga timbul kesan partisipasi masyarakat itu diabaikan; dan belum ada formula yang tepat mengenai bentuk partisipasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ikut serta dalam penegakan hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak berkaitan langsung dengan suatu perkara pidana.

Kedua, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, harus ada perubahan budaya kerja masing-masing penegak hukum. Faktor-faktor penghambat partisipasi perlu dipecahkan, yang akan membawa konsekuensi yang besar mengingat mengubah budaya kerja yang sedemikian tidak mudah. Perlu ada kesadaran para penegak hukum dan masyarakat untuk mau berubah dan menjadikan budaya informasi sebagai basis dalam penyelenggaraan peradilan menuju peradilan yang bersih dan berwibawa.

Saran

Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan bekerjanya sistem peradilan pidana dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui penyediaan software yang berbasis pada institusi penegak hukum di Kabupaten/Kota, institusi penegak hukum dapat menyajikan data yang diinginkan oleh masyarakat mengenai suatu perkara pidana tertentu. Pada software ini tersedia ruang untuk partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan log in ke salah satu institusi penegak hukum, memberikan

saran, pendapat, maupun kritik yang ditujukan untuk memperjelas penyelesaian perkara, kritik terhadap kinerja institusi penegak hukum maupun bentuk partisipasi yang lain. Ruang partisipasi ini terhubung dengan (link) ke website Lembaga Pengawasan yang disediakan oleh negara (misal Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan khusus untuk Lapas ke Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan). Keterhubungan partisipasi masyarakat ini ke Lembaga Pengawasan dalam ruang lingkup yang lebih besar merupakan wujud partisipasi masyarakat penegakan hukum dan peningkatan citra serta wibawa hukum di mata masyarakat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Angkasa dkk. 2006. *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Peranan Korban)*. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing XIII/1, 1. Purwokerto: FH Unsoed
- Anonim. 2002. *Sistem Informasi Nasional Sebagai Tulang Punggung Implementasi E-Government*, Jakarta: Deputi Bidang Jaringan Kominform, Kementerian Komunikasi dan Informasi;
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Hukum Pidana*. Semarang: BP Undip;
- Awad, Elias M. 1979. *System Analysis and Design*. Illionis: Homewood;
- Black, Donald. 1976. *Sociological Justice*. New York: Oxford University Press;
- Cotterrell, Roger. 2001. *Sociological Perspective on Law*. Vol. II, Burlington: Ashgate Publishing Co;
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indegenous Law". *Journal of Legal Pluralism* No. 19. 1981;
- Harnad. Steven. "Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Pro-

- duction of Knowledge". *Public-Access Computer System Review*. Vol. 2 No. 1;
- Hart, H.L.A. 1972. *The Concept of Law*. London: Oxford University Press;
- Ihromi, T.O. (ed). 2003. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Jacob, T. 1986. *Menuju Teknologi Berperike-manusiaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Kartasasmita. Ginanjar. 1995. "Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi". *Bulletin Alumni SESPA*;
- Mahayana, Dimitri. 2000. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Bandung: Rosda;
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Undip, Semarang: Undip;
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip;
- Priyono, Onny S dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS;
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 1991. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Semarang: FH Undip;
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada FH UI, Jakarta: UI
- . 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI;
- Rusli, Alexander (ed). 2003. *Teknologi Informasi, Pilar Bangsa Indonesia Bangkit*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
- SISFONAS 2010. 2003. *Konesp Pengembangan Sistem Informasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- UPKM FE UKSW. *Yang Terdesak yang Berkumpul*; Semarang: Percetakan Satya Wacana.